

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membendung Terorisme Global

Tahun 2011 - 2018

(Indonesian Government Strategy in Stemming Global Terrorism 2011 - 2018)

Oleh : Rasyd El Farizy

Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2018

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Indonesia dalam membendung terorisme global tahun 2011 - 2018. Penulis juga akan membahas mengenai. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang strategi apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membendung terorisme global yang mengancam keamanan dan keresahan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu metode berbasis dokumen dan metode berbasis internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep CIST atau Countering Ideological Support for Terrorism. Konsep CIST adalah konsep yang memadukan soft approach dan hard approach dalam penindakan terorisme yaitu melalui *Strategical counter terrorism, operational counter terrorism dan resolving regional conflict*.

Kata kunci: Terorisme, Indonesia, *CIST*

ABSTRACT

This research is aimed at finding the Indonesian government's strategy in stemming global terrorism in 2011-2018. The author will also discuss about. In this research, it will explain what strategies the Indonesian government is doing in stemming global terrorism that threatens the security and unrest of the community. The method used in this study is descriptive analysis. Data collection uses two methods, document-based methods and internet-based methods. In this study the author uses the concept of CIST or Countering Ideological Support for Terrorism. The CIST concept is a concept that combines a soft approach and hard approach in terrorism action, namely through strategic counter terrorism, operational counter terrorism and resolving regional conflict.

Keywords: Terorisme, Indonesia, *CIST*

DEFINISI TERORISME DAN SEJARAH TERORISME :

Terdapat kesulitan dalam mendefinisikan kata terorisme. Banyak peneliti dan organisasi internasional mencoba mendefinisikan tentang terorisme menyebabkan berbagai definisi yang kemudian muncul. Mendefinisikan terorisme adalah sebuah problematis, tetapi penting untuk memahami secara komprehensif tentang fenomena ini.

Definisi Terorisme

Pemerintah Amerika Serikat – sebagai pemimpin dalam upaya perang melawan terorisme global – tidak memiliki satu definisi yang komprehensif mengenai terorisme. Departemen Luar Negeri AS sebagai contohnya mendefinisikan terorisme sebagai “kekerasan yang dimotivasi dan bermotif politik yang dilakukan terhadap target non-kombatan yaitu warga sipil dan personel militer yang pada saat kejadian tidak bersenjata oleh kelompok subnasional atau agen rahasia dengan maksud mempengaruhi massa. Dalam deifinisi ini mengkarakterisasi korban sebagai non – kombatan, kemudian non – kombatan diinterpretasi termasuk warga sipil dan personel militer yang sedang tidak bertugas atau tidak bersenjata. Kemudian Departemen Pertahanan mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan (yaitu, teror, ketakutan psikis) untuk (1) alasan politik, (2) agama, atau (3) ideologi (ideologi adalah sistem keyakinan yang berasal dari pandangan dunia yang membingkai kondisi sosial politik manusia)”. Terdapat tiga elemen utama dalam perbedaan definisi antara Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri. Perbedaan pertama adalah ancaman yang bukan lagi sebagai penggunaan namun menjadi termasuk didalamnya. Perbedaan kedua adalah perbedaan non – kombatan diabaikan, perbedaan ketiga adalah dorongan agama dan ideologi secara eksplisit teridentifikasi. Meskipun demikian, kedua definisi tersebut membagi kedalam lima

elemen yang sama yaitu: kekerasan, motivasi politik, pelaku kejahatan, korban dan audiens.¹

Kesulitan dalam mendefinisikan terorisme terjadi karena makna dari kata tersebut berubah secara berkala selama dua ratus tahun.² Dalam pemaknaan kata terorisme sendiri tidak bisa lepas dari nilai subjektifitas. Keterbatasan pemunculan pemaknaan ini dikarenakan bergantung pada penyebab konflik, batasan waktu, jumlah korban dan pesan yang disampaikan oleh pelaku teror. Giovanna Borradori dalam *Philosophy in a Time of Terror* menafsirkan ulang secara mendalam dan mengkritisi berbagai fenomena global, termasuk terorisme. Menurutnya, istilah terorisme merupakan tafsir yang pragmatis dan banyak terselubung di dalamnya berbagai kepentingan, baik ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Begitu juga menurut pandangan Jurgen Habermes tentang penafsiran makna terorisme yang begitu sepihak dan tendensius. Penggolongan terorisme tidak lagi menjadi "crime against state" saja. Kini, berkembang menjadi "crime against humanity" atau kriminalitas terhadap kemanusiaan. atau bahkan menjadi "crime against conscience" yang dapat diartikan sebagai kriminalitas terhadap hati nurani.³

Pada satu titik, setidaknya, semua orang setuju: "Terorisme" adalah istilah yang merendahkan. "Ini adalah kata dengan konotasi intrinsik negatif yang secara keseluruhan diterapkan pada musuh dan lawan seseorang, atau kepada mereka yang tidak setuju dan sebaliknya akan lebih memilih untuk abaikan "Apa yang disebut terorisme. Brian Jenkins telah menulis," Dengan demikian tampaknya bergantung pada sudut pandang seseorang. Penggunaan istilah itu mengandung pengertian moral jika satu pihak dapat berhasil melampirkan label teroris kepada lawannya, maka ia secara tidak langsung telah membujuk orang lain untuk mengadopsi sudut pandang moralnya." Oleh karena itu keputusan untuk memanggil seseorang atau label beberapa organisasi "teroris" menjadi hampir subjektif tidak dapat dihindari, tergantung pada apakah seseorang bersimpati dengan atau menentang orang / kelompok / penyebab yang bersangkutan. Jika seseorang mengidentifikasi dengan korban kekerasan, misalnya, maka tindakannya adalah terorisme. Namun, jika seseorang mengidentifikasi dengan pelaku, tindakan kekerasan itu dianggap lebih simpatik, jika bukan cahaya positif (atau, paling buruk, ambivalen), dan itu bukan terorisme.⁴

Sejarah Terorisme

Kata terorisme "pertama kali dipopulerkan selama Revolusi Prancis. Sistem atau *régime de la terreur* atau yang berarti pemerintahan teror berasal dari tahun 1793 – 1794 diadopsi sebagai sarana untuk membangun ketertiban selama periode anarkis gejolak dan pergolakan yang mengikuti pemberontakan 1789, dan memang

¹ Mahdi Mohamad Nia, *From Old to New Terrorism: The Changing Nature of International Security*, Global Studies Journal, 2010.

² Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, Brooking Institution Press, Washington DC, 2003.

³ Mubarok, *Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Media Massa*, Universitas Diponegoro, 2010.

⁴ Hoffman, *opcit.*,


banyak revolusi lainnya. Setelah Perang Dunia Kedua, terorisme digunakan untuk merujuk pada pemberontakan kejam yang kemudian dituntut oleh kelompok nasionalis atau antikolonialis pribumi yang muncul di Asia, Afrika, dan Timur Tengah pada akhir 1940 -an dan 1950-an untuk menentang kekuatan Eropa yang sedang berlangsung. Negara-negara seperti Israel, Kenya, Siprus dan Aljazair, misalnya, berutang kemerdekaan mereka setidaknya sebagian untuk gerakan politik nasionalis yang menggunakan terorisme melawan kekuatan colonial

Perang Melawan Terorisme Global

Sejak terjadinya peristiwa 9/11 di AS, perang melawan terorisme global disuarakan melalui pidato presiden Bush. Kemudian, perang melawan terorisme global diikuti di berbagai belahan dunia lainnya seiring masih adanya tindakan – tindakan terorisme global yang terjadi dan mengancam berbagai aspek kehidupan. Dalam fenomena internasional, terorisme, sederhananya adalah ‘harga yang harus dibayar Barat, terutama AS untuk melakukan hegemoni. Setelah tindakan terorisme sejak peristiwa 9/11 banyak terjadi tindakan terorisme yang terjadi yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerugian material maupun non material.

Pada tahun 2016 menurut data Indeks Global Terorisme, negara – negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan kawasan yang menjadi target teroris dan memiliki korban terbanyak dibanding kawasan – kawasan lainnya. Pada tahun tersebut terdapat 4.732 serangan teroris yang menewaskan 13.512 korban jiwa. Diikuti oleh kawasan Asia Selatan dengan 3.137 serangan dengan 5949 kematian. Prsentase kematian dalam sebuah serangan paling tinggi ada di kawasan sub Sahara dengan 4,8 kematian dalam sebuah serangan⁵.

Serangan – serangan terorisme global kini didominasi oleh kelompok – kelompok radikal yang mengatasnamakan agama seperti *Islamic State atau IS* yang merupakan kelompok terorisme global berbahaya. Ancaman teror ini telah menimbulkan dampak nyata di negara asalnya yaitu Irak dan Syiria yang menimbulkan banyak penderitaan dan korban jiwa. Upaya – upaya dalam perang melawan terorisme global terus dilakukan dengan berbagai macam strategi dan



berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan strategi CIST atau *Countering Ideological Support for Terrorism*.

⁵ Data oleh Institut Economy for Peace tentang Indeks Terorisme Global tahun 2017

DINAMIKA TERORISME DI INDONESIA:

Pada bab ini penulis akan menerangkan tentang sejarah kontemporer terorisme di Indonesia, sebab terorisme di Indonesia, dampak terorisme di Indonesia dan bentuk dan pola terorisme di Indonesia.

Sejarah Kontemporer Terorisme di Indonesia

Akar dari aksi ekstremisme di Indonesia dapat dilacak sejak Indonesia baru saja memproklamkan kemerdekaannya. Pendirian negara demokrasi dengan ideologi Pancasila rupanya ditolak oleh seorang tokoh nasional yang juga seorang sahabat Soekarno yaitu Kartosuwiryo. Kemudian terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan cara mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 4 Juli 1949.⁶ Cita – cita Kartosuwiryo untuk mendirikan negara dengan ideologi islam dan menolak ideologi Pancasila hingga kini belum pudar. Hal ini berdasarkan dari munculnya organisasi – organisasi dan tokoh – tokoh yang juga berkeinginan agar negara Indonesia menjadi negara islam. Organisasi tersebut bahkan kemudian melahirkan aktor – aktor yang banyak menjadi dalang dari serangkaian aksi terorisme di Indonesia seperti Jama'ah Islamiyah yang juga memiliki koneksi dengan Al – Qaeda.⁷ Keinginan tersebut semakin diperkuat oleh kemunculan organisasi ekstremisme internasional seperti *Islamic State* (IS) yang juga memiliki cita – cita mendirikan kekhalifahan islam di dunia namun menggunakan cara – cara yang tidak islami.

Serangan Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 membuat pemerintah Indonesia melihat bahwa serangan teroris merupakan suatu ancaman yang patut diperhatikan. Tewanya 200 orang dan membuat 300 orang terluka bukanlah suatu kejadian yang dapat dianggap enteng. Pelaku bom tersebut kemudian mengarah kepada jaringan Jama'ah Islamiyah atau JI, sebuah organisasi yang memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris global yaitu Al – Qaeda yang kemudian memungkinkan pemerintah mendapatkan bantuan dan mengalokasikan sumber daya untuk meresponnya.⁸

Merespon terjadinya aksi tersebut, pemerintah Megawati kala itu kemudian menerbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tragedi Bom Bali I kemudian diikuti dengan Bom Hotel J W Marriott tahun 2003, Kedutaan Australia tahun 2005, dan Bom Bali tahun 2005. Serangkaian aksi bom yang terjadi menjadi alasan diterbitkannya perpu dan kemudian disahkan menjadi undang – undang guna menindak para pelaku terorisme. Undang – undang tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menindak pelaku terorisme.⁹

⁶ Suaib Tahir, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, BNPT, Jakarta, 2016. Hal 20

⁷ Fransisco Galamas, *Terrorism In Indonesia: An Overview*, IEEE, 2015

⁸ Kirk Johnson, *The Longue Duree: Indonesia's Response To The Threat Of Jihadist Terrorism 1998–2016*, NPA, California, 2016

⁹ *Ibid*

Dua tema dapat dilihat dalam ancaman tunggal yang ditimbulkan oleh terorisme transnasional jihad dalam jangka waktu ini. Pertama, kelompok-kelompok radikal jihadis domestik akan bertahan dengan aksi-aksi kekerasan teror ke dalam dan sepanjang rentang waktu ini dari 2009-2016, yang dilihat melalui al-Qaeda Noordin Top untuk Kepulauan Melayu (AQA) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso. Kedua, bangkitnya perang sipil di Suriah dan Irak antara 2011 – 2013 dan munculnya faksi jihadis yang saling terkait secara internasional dengan Al – Qaeda yaitu Al – Nusra Front dan *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS yang kemudian menjadi *Islamic State* atau IS pada tahun 2014 - akan melihat peremajaan pengaruh kelompok teroris transnasional di banyak bagian dunia. Mengenai Indonesia, IS akan memperluas strategi globalnya ke jaringan lebih lanjut, memasukkan ke dalam desain global mereka, dan mengembangkan kelompok jihadis domestik yang aktif.¹⁰

Bersama kedua tema ini, jangka waktu ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian berbeda dengan berbagai cara, cara, dan sifat dari keseluruhan ancaman yang diajukan para jihadis kepada negara. Yang pertama akan dimulai dengan tindakan dan ketahanan kelompok-kelompok radikal dalam negeri seperti JI, JAT, Top AQA, lintas Tanzim, dan kemudian MIT yang dipimpin oleh Santoso, yang melakukan apa yang Jones dan IPAC dijuluki, "*Low-tech* dan *low-casualty*," - Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya - serangan berbasis balas dendam terhadap simbol-simbol POLRI dan pemerintah dari tahun 2009 hingga 2012 dan seterusnya.¹¹

Munculnya perang saudara Suriah dan munculnya IS akan menghidupkan kembali ideologi jihad transnasional yang akan mengubah ruang lingkup ancaman jihadis Indonesia. Pertama, karena benih untuk peremajaan seperti itu telah diletakkan dan dipelihara dengan keinginan yang terus menerus untuk fokus pada musuh "dekat" dan "jauh" melalui cara-cara kekerasan oleh banyak kelompok jihadis Indonesia domestik dari tahun 2009–12. Bersama-sama, faktor-faktor ini akan menimbulkan tiga ancaman utama bagi Indonesia: Pertama, kebangkitan kembali penyatuan dan solidaritas kelompok jihadis domestik melalui pernyataan IS atau baiat, dukungan atau kesetiaan. Kedua, jumlah *foreign fighters* Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya - dilaporkan berpotensi mencapai 800 orang (meskipun mungkin sekitar 500–600 orang yang dihadang oleh pihak berwenang, terbunuh dalam aksi tempur, atau pulang) - telah ditarik ke wilayah tersebut membawa ancaman yang unik. Akhirnya, faktor ketiga terletak pada keinginan IS untuk memperluas jangkauannya dengan penggabungan wilayah Asia Tenggara, disponsori dan berafiliasi dengan provinsi, berpotensi di Sulawesi atau ke utara langsung di pulau tetangga dari Filipina barat daya.

¹⁰ Kirk Johnson, *opcit*

¹¹ IPAC, "*Violent Extremism*", Institute For Policy Analysis of Conflict

(<http://www.understandingconflict.org/en/conflict/index/4/Violent-Extremism> diakses tanggal 17 Agustus 2018)

Konflik Suriah telah berfungsi untuk secara bersamaan menggeblang dan menyatukan kelompok-kelompok jihadis domestik yang berbeda di sepanjang dua front. Jihadis individu dan kelompok jihadis radikal akan dipaksa untuk menyelaraskan afiliasi mereka dan janji bai'at baik kepada ANF AQ atau IS dengan tidak ada kelompok yang memegang kendali penuh atas para jihadis Indonesia. JI tepat, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Anshorul Syariat (JAS) - sebuah cabang militan yang melahirkan dari JAT dengan putra-putra Ba'asyir (Abdul Rahim dan Abdul Roshid) karena janji Ba'asyir kepada IS - terus mempertahankan keselarasan tradisional dukungan dan upaya untuk AQ dan ANF.322 Sementara pendukung kuat fundamentalisme Islam dan penggunaan jihad bersenjata untuk mencapai tujuannya, kelompok-kelompok ini tidak setuju dengan ideologi, cara, dan cara IS - pembunuhan massal Muslim dan non kafir yang tidak bersalah. — Tidak melihat IS sebagai Kekhalifahan yang berinkarnasi dan tereinkarnasi di bawah kepemimpinan Ibrahim al-Baghdadi.

Serangan yang terjadi di kawasan Sarinah di jalan M.H Thamrin pada 14 Januari 2016 di pusat kota Jakarta menjadi panggung bagi para teroris untuk menunjukkan eksistensi mereka setelah cukup lama vakum. Pada peristiwa bom Thamrin ini menewaskan 8 orang dan 24 orang mengalami luka – luka. Kemudian terjadi bom yang meledak di Terminal Bus Kampung Melayu di Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2017 yang menewaskan 5 orang polisi dan melukai 10 orang. Dan yang terbaru adalah ledakan di depan tiga gereja besar di Kota Surabaya di Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Ledakan terjadi di depan Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Utara No.1, Baratajaya, Gubeng. Sementara dua gereja lain yang juga mengalami ledakan adalah GKI Diponegoro Surabaya, dan GPPS Sawahan di Jalan Arjuno yang menimbulkan 10 orang korban jiwa serta 41 orang korban luka.

Sebab Terorisme di Indonesia

Tindakan terorisme terjadi karena berbagai faktor. Beberapa faktor diidentifikasi sebagai penyebab munculnya tindakan terorisme yang juga terjadi di Indonesia. Diantaranya adalah faktor ideologi, psikologi, ekonomi, dan budaya¹²

Para pelaku teror atau biasa disebut jihadis di Indonesia melakukan aksi teror dengan cara meledakkan Bom di tempat tertentu termotivasi salah satunya karena menurut pemahaman mereka adalah salah satu jalan menuju surga. Menafsirkan islam sesuai dengan kebutuhan mereka dan memakai ayat sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan bahkan pembunuhan bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Pelaku teror atau biasa disebut jihadis ini mengistilahkan tindakan mereka sebagai 'jihad' atau membela agama islam dengan cara berperang.

¹² Club de Madrid, *Addressing the Causes of Terrorism, Club de Madrid, 2015*, hal: 5

Bahkan berdasarkan riset *Indonesian Institute for Society Empowerment* (INSEP) tahun 2012 menyebutkan bahwa 45 persen motif aksi teror adalah ideologi agama.¹³

Keinginan untuk kembali memurnikan ajaran islam ini disebut juga sebagai Salafisme yang mengacu pada gerakan memurnikan dalam Islam yaitu berusaha kembali ke filsafat agama salaf as-shalih - tiga generasi pertama dari komunitas Islam setelah berdirinya Islam oleh Nabi Muhammad. Dalam salafi ini terdapat istilah salafi jihadis yang salah seorang tokohnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menampilkan dirinya sebagai pembela sejati dari Sunni Islam ortodoks. Selain itu peran dari pemahaman kelompok khawarij yang menggunakan cara – cara kekerasan dalam menegakkan islam. Bagi mereka islam adalah jihad dan jihad adalah dengan cara pembunuhan, teror, dan perang. Walaupun secara institusi khawarij telah musnah, namun pengaruh dan corak keberislaman kelompok ini masih sering diadopsi dan dipraktikkan oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan umat islam yang menggunakan jalan perang dan memusuhi bahkan membunuh umat islam yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.¹⁴

Terorisme berkembang di lingkungan yang penuh keputusan, penghinaan, kemiskinan, penindasan politik, ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia; ia juga berkembang dalam konteks konflik regional dan pendudukan asing; dan ia mendapat keuntungan dari kapasitas negara yang lemah untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.¹⁵ Dengan keterbatasan negara dalam memakmurkan rakyatnya terdapat celah bagi jaringan kelompok terorisme dalam merekrut anggotanya.

Kita dapat memikirkan budaya keterasingan dan penghinaan sebagai semacam medium pertumbuhan di mana proses radikalisasi dimulai dan ekstremisme jahat datang untuk berkembang. Faktor budaya (termasuk keluhan etnis dan agama) cenderung terkait dengan insentif individu, ideologi politik, dan tujuan ekonomi. Narasi dan kenangan sejarah dapat memberi teroris apa yang mereka lihat sebagai alasan dan sebab mereka untuk terlibat dalam kekerasan. Konflik lokal, serta budaya yang lebih luas dalam kelompok agama, atau bahkan antara suku menjadi panggung untuk rekrutmen.

Konflik di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan adalah konflik komunal yang melibatkan identitas kesukuan dan agama. Pertikaian komunal di dalam pulau-pulau Maluku, khususnya di sekitar kota Ambon, akan menjadi salah satu yang paling keras dan berdarah dari semua, dan lebih lanjut menunjukkan kompleksitas

¹³ Yohanes Enggar: *Lawan Terorisme BNPT Berikan Pembekalan Mahasiswa Baru*, Kompas.com, (<https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/14/23330431/lawan-terorisme-bnpt-berikan-pembekalan-mahasiswa-baru-its> diakses 23 Agustus 2018)

¹⁴ Muhammad Haidar Assad, *ISIS Organisasi Paling Mengerikan Abad Ini*, Jakarta Selatan, Zahira, 2014, hal: 119

¹⁵ United Nations Reports of the Secretart General's High Level Panel on Threats, Challenge and Change (2004), diakses pada tanggal 12 Agustus 2017 dari <http://www.un.org/secureworldreport2.pdf>, hal. 2.

politik dan sosial yang unik yang terlibat dalam konflik-konflik ini. Demografi Ambon terdiri dari satu pendukung protestan Kristen, termasuk kantor pemerintahan provinsi, hingga imigrasi Muslim menghasilkan perpecahan yang lebih bahkan

Ada lima rantai menuju terorisme, yaitu : Pertama yaitu rantai dasar. Pada rantai dasar ini terdapat interpretasi psikologis tentang kondisi materil, persepsi terhadap kejujuran dan adekuasi identitas. Kedua yaitu rantai pertama. Pada tahap ini adalah mencari cara untuk meningkatkan kondisi yang dipengaruhi oleh peluang mobilitas dan suara individual. Ketiga yaitu rantai kedua. Pada tahap ini adalah pengaruh pesan persuasif yang menyatakan bahwa akar persoalan mereka adalah musuh luar yang dipimpin Amerika. Keempat yaitu rantai ketiga. Pada tahap ini adalah mulai menganut moralitas yang mendukung terorisme; mereka mulai terpisah dari moralitas mainstream umat Islam. Mereka mulai menganut moralitas “*the end justify the mean*”. Kelima, rantai keempat. Pada tahap ini adalah menganut gaya berpikir *us vs them* kita lawan mereka, kebaikan melawan kejahatan, hitam dan putih. Muncul legitimasi psikologis untuk menyerang kekuatan-kekuatan setan dengan segala cara. Keenam, rantai kelima. Pada tahap ini adalah mengambil peran secara langsung mendukung aksi terorisme.

Dampak Terorisme terhadap Indonesia

Tindakan terorisme memiliki dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Akibat dari aksi yang dilakukan oleh para ekstrimis di Indonesia, selain menimbulkan korban jiwa juga menghamburkan energi dan biaya yang tidak sedikit. Serangan teroris pada peristiwa Bom Bali I membuat perekonomian Bali terpuruk. Negara – negara asing yang menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisatanya mengeluarkan ‘travel warning’ kepada para warga negaranya yang ingin berkunjung ke Bali. Tentunya hal ini mempengaruhi perekonomian Bali yang mengandalkan pariwisatanya sebagai sumber pemasukan daerahnya.

Semenjak terjadinya Bom Bali I yang menewaskan banyak turis asing mau tak mau membuat negara luar pun ikut campur . Negara seperti Australia dan Amerika kemudian membantu Indonesia yang secara sumber daya belum cukup mumpuni dalam pemberantasan terorisme. Bantuan tersebut berupa dana yang digunakan untuk pemberantasan terorisme dan bantuan pelatihan aparat yaitu densus 88 yang bertugas menindak pelaku di lapangan.

Penerbitan payung hukum sebagai landasan dalam penindakan terorisme pun dimulai sejak era Megawati yaitu dimulai dari Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2003 hingga kemudian yang terakhir direvisi dan disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. Budaya toleransi yang menjadi nilai – nilai dalam membangun persatuan dan berkehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tak berarti ketika dihadapkan dengan ideologi para terorisme yang berpaham bahwa kebenaran hanyalah milik mereka dan kaum yang sama dengan mereka.

Bentuk dan Pola Terorisme di Indonesia

Terorisme memiliki beberapa tipologi yaitu berdasarkan pada tujuan dan ciri juga berdasarkan skala aksi dan organisasinya dibagi menjadi terorisme nasional, internasional dan transnasional.¹⁶

Tipe	Tujuan	Ciri – ciri
Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah)	Bermotif politis, dilakukan dengan cara menekan pemerintah dengan tujuan untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal.
Terorisme represif	Menindas individu atau kelompok oposisi yang menjadi musuh penindas yaitu rejim otoriter/ totaliter dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi teror massa, yaitu adanya aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga dan kalangan rakyat, memunculkan paranoia pemimpin.

Skala	Ciri – ciri
Terorisme intra-nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu
Terorisme Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diarahkan kepada orang asing dan aset – aset asing 2. Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi di suatu negara 3. Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan – kebijakan pemerintah asing
Terorisme transnasional	Jaringan global yang bertujuan membentuk tatanan dunia baru dengan cara revolusi global. terorisme transnasional adalah bentuk radikal dari terorisme internasional.

Pola serangan teroris di Indonesia juga memiliki perbedaan. Dahulu kelompok JI yang berafiliasi dengan Al – Qaeda musuh yang mereka targetkan adalah *far enemy* atau musuh jauh dan kini kelompok JAD yang berafiliasi dengan IS menargetkan *near enemy*.¹⁷ Hal ini dapat dipahami karena IS membangun model

¹⁶ Budi Hardiman, *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, IMPARSIAL, Jakarta, 2003, hal. 6-7.

¹⁷ CNN Indonesia, *Perbedaan Pola Jihad dan Sepak Terjang Teroris di Indonesia* (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517194034-20-299072/perbedaan-pola-jihad-dan-sepak-terjang-teroris-di-indonesia> diakses 28 Agustus 2018)

terorisme baru yakni “oto terorisme”.¹⁸ Jika terorisme Al – Qaeda mengarah keluar atau *faenemy* yaitu menargetkan keluar yaitu anti barat, menargetkan tentara, warga, atau kepentingan asing khususnya Amerika sedangkan oto terorisme IS atau terorisme ke dalam atau *near enemy* menargetkan tentara atau umat muslim yang berbeda keyakinan dan ideologi dengan mereka.¹⁹ Hal ini dapat dilihat dari pola serangan jaringan Al – Qaeda dan jaringan IS seperti pada Bom Bali I yang menewaskan warga negara asing, penyerangan kedubes AS, dan pembomban hotel JW Marriot yang dianggap sebagai simbol – simbol barat. Perbedaan terletak juga pada kombatan yang dahulu semuanya adalah laki – laki sedangkan kini perempuan dan anak – anak ikut menjadi kombatan. Penggunaan perempuan dan anak-anak menurut pengamat teroris Adhe Bakti dilegitimasi oleh kelompok ISIS karena tengah terdesak dan tidak punya cara lain lagi dan kesulitan mencari pelaku laki – laki. Selain itu penggunaan perempuan dan anak-anak dalam aksi teror oleh kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS dianggap dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terornya.²⁰

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBENDUNG TERORISME GLOBAL:

Pada bab ini, penulis akan membahas strategi pemerintah Indonesia dalam membendung terorisme global yaitu dengan pendekatan *Countering Ideological Support for Terrorism (CIST)*. Strategi – strategi dalam CIST seperti; *Strategic counter terrorism, Operational counter terrorism, dan Resolving regional conflict*.

Strategic Counter Terrorism

Strategi kontra terorisme ini adalah upaya menggunakan metode yang *soft*. Dalam *strategic counter terrorism* ini pemerintah Indonesia menasar ideologi yang digunakan oleh para teroris sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Ideologi adalah pesan kuat yang memotivasi dan mendorong manusia biasa untuk bertindak. Ideologi, sistem singkat yang dinamis dan berkembang, diciptakan oleh interpretasi peristiwa oleh para ideolog. Ideologi, bukan kemiskinan atau buta huruf, adalah pendorong utama kekerasan yang bermotif politik. Ideologi mbingkai struktur organisasi, kepemimpinan dan motivasi keanggotaan, rekrutmen dan dukungan, dan membentuk strategi dan taktik yang diadopsi oleh suatu kelompok.²¹ Karena terorisme adalah produk sampingan dari ekstremisme ideologis, pemerintah dan masyarakat harus mengembangkan respons ideologis untuk menyulitkan kelompok teroris agar kerugian secara material dan tidak ada lagi nyawa yang mati sia – sia.

Dalam pelaksanaan *Strategic Counter Terrorism* ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu mempromosikan ideologi lebih moderat, pendidikan,

¹⁸ Haidar Assad, *opcit*, hal: 135 - 136

¹⁹ *ibid*

²⁰ CNN Indonesia, *opcit*

²¹ Rohan Gunaratna, *Ideology In Terrorism And Counter Terrorism*, New York, Routledge, 2007, hal: 40.

seminar – seminar dan workshop bahaya laten terorisme dan melalui kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mengatur payung hukum tentang terorisme. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama atau NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia menyatakan bahwa IS adalah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Peran penting dari Muhammadiyah, NU juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibuthkan dalam menampilkan wajah islam yang sesungguhnya yaitu islam yang *Rahmatan lil Alamin* yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat. Islam yang menjadi rahmat adalah islam yang penuh dengan kedamaian dan toleransi dan penuh cinta kasih. Bagaimana mungkin menjadi ‘rahmat’ jika cara – cara yang digunakan adalah kekerasan berupa pembunuhan yang membabi buta dan kekerasan – kekerasan lainnya. Islam yang menjadi rahmat adalah islam yang mengedepankan jalan damai sebelum perang. MUI sebagai institusi yang menaungi organisasi – organisasi muslim Indonesia pernah mengeluarkan fatwa No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwanya dengan jelas menetapkan bahwa "terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, perdamaian dan keamanan dunia, dan kesejahteraan masyarakat

Payung hukum penindakan terorisme yaitu UU No 15 tahun 2003 yang telah direvisi dapat menjadi dasar dan pedoman dalam memberantas tindak pidana terorisme. Didalam undang – undang tersebut telah diatur secara komprehensif mulai dari definisi terorisme, perlindungan korban dan petugas, penangkapan pelaku, pelibatan militer dan tugas BNPT sebagai koordinator pemberantasan terorisme yaitu melakukan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Operational Counter Terrorism

Strategi yang kedua ini dilakukan untuk membendung pergerakan terorisme dalam operasional mereka, sehingga dapat melemahkan sampai ke sel – selnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah melalui lembaga – lembaga terkait dapat memonitor terduga teroris, kolaborator, pendukung, dan simpatisan kelompok – kelompok radikal terorisme ini.

Adapun dalam upaya *counter terrorism* ini terdapat lima elemen dalam upaya operasional yaitu *security, military operations, humanitarian support, military to military contacts and conduct of operations*.²² Upaya membendung terorisme ini harus berdasarkan landasan hukum dan prinsip – prinsip kemanusiaan. Dalam strategi ini adalah perpaduan antara *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach* yaitu melalui bantuan yang diberikan oleh Polri kepada narapidana terorisme. Bantuan ini termasuk banutuan ekonomi turut memperkuat deradikalisasi dalam jangka panjang. Dengan begitu, secara tidak langsung Polri dapat terus menjalin hubungan dengan mereka, sambil mengawasi mereka, dan

²² Anne Aldis dan Graeme P. Herd, *The Ideological War On Terror*, New York, Routledge, 2007, hal: xvii

menciptakan jarak antara mereka dengan kelompok mereka yang lama. Dengan cara yang sama, Polri juga dapat terus menggali informasi dari mereka.²³

Dalam penindakan terorisme di Indonesia sesuai dengan UU No 15 tahun 2003 BNPT bertugas mengoordinasikan antar lembaga penegak hukum. Setelah dibentuk pada tahun 2010, BNPT telah melakukan program – program dalam menanggulangi terorisme. Sejak tahun 2003 undang – undang dalam penindakan terorisme telah dibuat. Pada tahun 2004 densus 88 – satuan polisi khusus - yang bertugas menangkap terduga teroris dibentuk. Penindakan di lapangan dalam menindak terduga teroris dilakukan oleh densus 88. Operasi penangkapan yang dilakukan oleh densus 88 adalah demi menciptakan keamanan bagi masyarakat. Data dari BNPT sudah 800 orang pelaku yang sudah ditangkap dan dipidana.²⁴ Dalam melakukan penangkapan Densus 88 perlu memerhatikan HAM dan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus penangkapan terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap terduga terorisme. Sebut saja Siyono yang ditangkap di Klaten dan MJ di Indramayu yang bahkan sampai tewas akibat ada indikasi kekerasan dari Densus.

Peran TNI dalam penindakan terorisme kini juga sudah diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2003 pada pasal 41 I TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, walaupun di tentang operasi militer selain perang sudah ada dalam UU TNI pasal 7 ayat 2 dan 3 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga telah diatur bahwa TNI dapat terlibat dalam tugas selain perang jika terdapat keputusan politik negara. Dalam mengatasi aksi terorisme, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden. Peran TNI menurut panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto adalah sesuai dengan pasal 34 Tahun 2004 UU TNI yaitu tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan terorisme mengancam kedaulatan negara.²⁵ Peran TNI sebelumnya telah dilakukan dalam operasi Tinombala yaitu operasi gabungan Antara Polri dan TNI di kawasan hutan di Poso dalam menangkap jaringan MIT yang mengakibatkan pimpinan mereka, Santoso tewas dalam baku tembak.

Penyabaran paham radikal dan ekstrim melalui dunia maya telah diantisipasi oleh pemerintah. Kementerian komunikasi dan informasi melalui adan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kemudian merespon dengan memblokir 22 situs atau laman media islam berdasarkan surat No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem *filtering* Kemkominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kemudian melakukan pemblokiran melalui surat edaran kepada para penyelenggara *Internet*

²³ Ihsan Ali Fauzi dan Solahudin, *Deradikalisasi di Indonesia: Riset dan Kebijakan* dalam Kebebasan, Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Jakarta, 2017, hal: 239.

²⁴ Tirto.id, Tumpuhnya BNPT Melempemnya Deradikalisasi, (<https://tirto.id/tumpuhnya-bnpt-melempemnya-deradikalisasi-kr>) diakses 27 Agustus 2018

²⁵ Tirto.id, *Poin-Poin Krusial yang Perlu Dicermati dari RUU Terorism.*

Service Provider (ISP) agar memasukkan daftar 22 situs ke dalam sistem *filtering*. Ada empat kriteria kriteria khusus sebuah situs dianggap radikal sehingga diblokir yaitu Pertama, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Kedua, Takfiri atau mengkafirkan orang lain. Ketiga mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS dan keempat memaknai jihad secara terbatas.²⁶

Resolving Regional Conflict

Konflik regional merupakan salah satu ancaman pada kedaulatan negara dan memunculkan bibit – bibit ekstremisme. Hal ini seperti yang telah penulis sebutkan yaitu ancaman besar kedua terhadap integritas nasional dari negara yang baru mendemokratisasi adalah munculnya kekerasan komunal yang terjadi di daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan, Maluku, dan Maluku Utara.²⁷ Konflik yang pernah terjadi seperti konflik di Maluku menjadi tempat bagi organisasi ekstrim untuk melakukan jihad. Hal ini dilakukan oleh laskar jihad ketika mengirim 3000 pasukan untuk ikut berperang di Maluku pada saat konflik Ambon Berlangsung.²⁸

Penyelesaian dengan jalan damai yaitu melalui mediasi dan negosiasi harus lebih diutamakan dalam penyelesaian konflik. Tawaran yang dimiliki oleh mediasi dan negosiasi lebih menguntungkan dua belah pihak yang berkonflik. Peran pihak ke tiga dalam mediator dalam proses negosiasi penting adanya agar dapat menghasilkan hasil yang *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Hal ini terbukti pada saat penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia. Konflik dalam negeri harus diantisipasi dan diselesaikan agar konflik komunal tidak terulang kembali. Sedangkan konflik di kawasan Asia Tenggara seperti di Filipina dan Myanmar, Indonesia dapat terus berperan aktif agar terjadi stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan tidak berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri. Sehingga terorisme global tidak memiliki ruang dan akses untuk *berjihad*. Indonesia, juga terus mengupayakan perdamaian di kawasan Timur Tengah seperti dalam konflik Israel – Palestina dan mendorong organisasi Internasional seperti PBB dan OKI dalam penyelesaian konflik dengan jalan damai demi terciptanya keamanan, perdamaian dan stabilitas global.

Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina mengirimkan Tim Pengamat Indonesia atau TPI dalam program *International Monitoring Team* (IMT). Pengiriman TPI ini sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan telah mengirimkan 84 personil dengan unsur militer dan sipil. Indonesia akan upayakan dukungan aspek *development*, antara lain melalui bantuan pendidikan atau peningkatan kapasitas masyarakat Mindanao, khususnya melalui Kerja Sama

²⁶ Putu Merta Surya, *Memblokir Radikalisme di Dunia Maya*, (<https://www.liputan6.com/news/read/2206278/memblokir-radikalisme-di-dunia-maya> diakses 28 Agustus 2018)

²⁷ Adrian Vickers, *opcit*, hal: 214 - 217

²⁸ Kirk Johnson, *ibid*, hal: 29

Selatan-Selatan (KSS).²⁹ Dalam konflik di Mindanao, Muhammadiyah menjadi bagian dari salah satu *International Contact Grup* sebagai fasilitator perdamaian di Filipina. Muhammadiyah melalui tim yang dikirmnya kemudian menyusun sebuah program 5 tahunan untuk mengubah pola organisasi MILF dari organisasi yang berbasis organisasi perlawanan bersenjata menjadi organisasi sosial keagamaan yang berbasis organisasi sosial, pendidikan, ekonomi sehingga perdamaian di Mindanao akan lebih mudah terwujud.³⁰

Kesimpulan

Tindakan terorisme merupakan ancaman bagi keamanan global, termasuk juga di Indonesia. Terorisme telah berlangsung sejak lama yaitu ketika dalam revolusi Perancis yang kala itu digunakan oleh Pemerintah Perancis untuk meredam anarkisme. Peristiwa yang memengaruhi terorisme sebagai isu ancaman global adalah ketika pada tahun 2001 ketika gedung WTC diserang oleh kelompok Al – Qaeda, kelompok terorisme global yang kemudian menjadi agenda utama Amerika yaitu *Global War on Terror* yang dicetuskan oleh presiden Bush. Asosiasi terorisme dengan islam kemudian menimbulkan *islamophobia* atau ketakutan terhadap islam dan menimbulkan sentimen negatif terhadap islam.

Sejarah terorisme di Indonesia tidak lepas dari berdirinya DI atau Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949 yang ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia. Ancaman terorisme global di Indonesia muncul ketika peristiwa bom Bali pada tahun 2001 yang didalangi oleh kelompok Jamah Islamiyah yang berfiliasi dengan Al – Qaeda. Kemudian berdirinya kelompok Islamic State of Iraq and Syiria yang kemudian menjadi IS menjadikan ancaman terorisme di Indonesia tidak surut. Banyak dari simpatisan – simpatisan dan organisasi yang berafiliasi dengan IS dengan ideologinya yang ekstrim dan radikal melancarkan teror dan aksi di Indonesia dan membahayakan keamanan dan meresahkan masyarakat.

Diperlukan sinergitas antara Pemerintah dan rakyat Indonesia dalam membendung terorisme. *CIST* yang memadukan antara *soft approach* dan *hard approach* yang terbagi atas *Strategic counter terrorism*, *Operational counter terrorism*, dan *Resolving regional conflict* digunakan sebagai strategi dalam membendung terorisme global. *Strategic counter terrorism* yaitu dengan cara mempromosikan ideologi islam moderat yang penuh cinta damai, toleransi dan rahmatan lil alamin melalui organisasi islam dan ulama untuk melawan ideologi teroris yang ekstrim dengan bantuan media, melalui pendidikan dan penanaman nilai – nilai luhur Pancasila dalam pendidikan formal dan seminar – seminar, dan payung hukum penindakan terorisme yaitu UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang didalamnya secara komprehensif mencakup tentang mulai dari definisi hingga penindakan terorisme di Indonesia.

²⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Penyambutan Tim Pengamat Indonesia (TPI) dalam International Monitoring Team (IMT) di Filipina Selatan*, (

³⁰ Surwandono, *Relevansi Pelembagaan Investasi Ekonomi Berbasis Syariah Pada Masyarakat Muslim di Mindanao*, Jurnal Hubungan Internasional Vol.4 Edisi 1 April 2015, Hal: 39

Operational counter terrorism yang menggabungkan *soft approach* dan *hard approach* dilakukan oleh lembaga penegak hukum yaitu kepolisian melalui Densus 88, TNI, dan BNPT dengan BNPT sebagai koordinatornya. Pelaksanaan operasi yang bertujuan memutus sel dan jaringan terorisme yang dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan bahkan kejahatan luar biasa harus disertai dengan cara yang manusiawi. *Resolving regional conflict* atau penyelesaian konflik regional seperti yang terjadi di Filipina, Myanmar dan Timur Tengah juga terus diupayakan oleh Indonesia melalui forum – forum dan mendorong organisasi internasional seperti PBB dan OKI untuk ikut membantu agar tercipta perdamaian, keamanan, dan stabilitas global.

Daftar Pustaka

- Aldis, A., & Herd, G. P. (2007). *THE IDEOLOGICAL WAR ON TERROR: Worldwide strategies for counter-terrorism*. New York: Routledge.
- Assad, M. H. (2014). *ISIS Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Zahira: Jakarta Selatan.
- Club de Madrid. (2015). *Addressing the Causes of Terrorism*. Madrid: Club de Madrid.
- CNN Indonesia. (2018, Mei 18). *Perbedaan Pola Jihad dan Sepak Terjang Teroris di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517194034-20-299072/perbedaan-pola-jihad-dan-sepak-terjang-teroris-di-indonesia>
- Galamas, F. (2015). *Terrorism in Indonesia: An Overview*. IEEE.
- Gunaratna, R. (2007). Ideology In Terrorism and Counter Terrorism Lessons from al Qaeda. Dalam A. A. Herd, *The Ideological War on Terror* (hal. 40). New York: Routledge.
- Hardiman, B. (2003). Terorisme Paradigma dan Definisi . Dalam R. Marpaung, & A. Araf, *Terorisme Definisi Aksi dan Regulasi* (hal. 6-7). Jakarta: IMPARSIAL.
- Harususilo, Y. E. (2018, Agustus 14). *Kompas.com: Lawan Terorisme BNPT Berikan Pembekalan Mahasiswa Baru*. Diambil kembali dari <https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/14/23330431/lawan-terorisme-bnpt-berikan-pembekalan-mahasiswa-baru-its>
- Hoffman, B. (2003). *Inside Terrorism*. Washington DC: Brooking Institution Press.
- Ihsan Ali-Fauzi, S. (2017). Deradikalisasi di Indonesia: Riset dan Kebijakan. Dalam Z. A. Ihsan Ali-Fauzi, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia* (hal. 239). Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- Institute for Economy and Peace. (2017). *Global Terrorism Index 2017*. Sydney: Institute for Economy and Peace.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2016). *DISUNITY AMONG INDONESIAN ISIS SUPPORTERS AND THE RISK OF MORE VIOLENCE*. Jakarta: IPAC.
- Johnson, K. A. (2016). *The Loinge Duree: Indonesia's Response To The Threat of Jihadist Terrorism 1998 - 2016*. California: Naval Postgraduate School.

- Mubarok. (2010). *Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Media Massa*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nia, M. M. (2010). From Old to New Terrorism: The Changing Nature of International Security. *Globality Studies Jurnal*, 4.
- Suaib Tahir, A. M. (2016). *Ensikopedi Pencegahan Terorisme*. Jakarta: BNPT.
- Surya, P. M. (2015, April 2). *Memblokir Radikalisme di Dunia Maya*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/2206278/memblokir-radikalisme-di-dunia-maya>
- Tirto.id. (2018, Mei 14). *Poin-Poin Krusial yang Perlu Dicermati dari RUU Terorisme*. Diambil kembali dari <https://tirto.id/poin-poin-krusial-yang-perlu-dicermati-dari-ruu-terorisme-cKpw>
- United Nation Secretary General. (2004). *The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared responsibility*. United Nation.
- Vickers, A. (2013). *A History of Modern Indonesia*. California: Cambridge University Press.